

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST TERHADAP PASAL 2
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

Skripsi



Diajukan Oleh:

RAUZATUL JANNAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

NIM.220106064

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025/1447 H**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST TERHADAP PASAL 2
AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSPEKTIF TEORI KEPASTIAN HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

RAUZATUL JANNAH


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 220106064

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

 30/10/2025

Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP 197104152006042024

Pembimbing II




T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP 199411212020121009

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
NOMOR 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST TERHADAP PASAL 2
AYAT (2) UU NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORI
KEPASTIAN HUKUM**


SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal: 11 November 2025
20 Jumadil Awal 1447 H
Di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:


Ketua


Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP.199411212020121009


Sekretaris


T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP.197104152006042024

Penguji I


Rahmat Efendy Al-Amin, S.Ag., M.H
NIP.197305182011011001


Penguji II


Husni bin Abdul Jalil, S.H.I., M.A
NIP.198312012023211015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh




Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 220106064
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 29 Oktober 2025
Yang menyatakan,



Rauzatul Jannah

ABSTRAK

Nama : Rauzatul Jannah
NIM : 220106064
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul : Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor.29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Terhadap Pasal 2
Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif
Teori Kepastian Hukum
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Siti Mawar, S.Ag.,M.H
Pembimbing II : T. Surya Reza, S.H., M.H
Kata Kunci : *Tindak Pidana Korupsi, Kepastian Hukum*

Ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam beberapa kasus sangat jarang digunakan seperti dalam Putusan No.29/Pid-Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst. Hal ini menimbulkan banyak perspektif bahwasanya ada tumpang tindih aturan hukum atau dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang seharusnya untuk kasus korupsi itu harus sesuai dengan Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Jika dilihat dalam asasnya penegakan hukum pidana korupsi itu harus sesuai dengan Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dan semuanya itu adanya kepastian hukum. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pertimbangan hakim dan bagaimana analisis dalam Putusan No.29/Pid-Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst terhadap substansi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan Perundang-undangan dengan jenis penelitian yuridis normatif, sumber data yang digunakan berdasarkan sumber data primer dan bahan hukum sekunder dan dianalisis melalui analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2), hakim hanya menggunakan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 18 Ayat (1) huruf b. Dari perspektif teori kepastian hukum Jan M. Otto menyatakan bahwa penerapan hukum dalam putusan ini telah memperhatikan asas kehati-hatian dan proporsionalitas, namun masih menimbulkan ketidakpastian karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai makna "keadaan tertentu". Meskipun hakim telah menerapkan prinsip keadilan dan kemanusiaan dalam menjatuhkan putusan, namun secara normatif Pasal 2 ayat (2) masih memerlukan penafsiran dan pembaruan agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih tegas, adil, dan konsisten.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu'Alaihi wa Sallam*, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat islam di seluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum”**. Yang disusun dengan maksud untuk mengadakan penelitian karya ilmiah.

Selama pembuatan skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi, berkat kerja keras, do'a, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semua bisa dilewati dan dijalani. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Teruntuk Kepada kedua Orang tua saya Abah M. Nur dan Mamak saya Zainah, dua sosok luar biasa yang senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup penulis dengan doa-doa yang tulus dan kasih sayang yang tak pernah surut. Dalam setiap kegagalan maupun keberhasilan, mereka adalah pelita yang menerangi jalan dan bahu yang siap menampung keluh kesah. Kekhawatiran mereka menjadi bukti betapa dalamnya cinta orangtua, dan motivasi yang mereka berikan menjadi bahan bakar semangat untuk terus maju. Memiliki orangtua seperti mereka adalah anugerah terindah dan kebanggaan tak ternilai, yang

mengajarkan bahwa cinta sejati adalah ketika seseorang mendukungmu, bahkan saat seluruh dunia meragukanmu.

2. Kepada Abang, Kakak dan Adik saya tercinta, berkat seluruh motivasi serta nasehatnya saya selalu semangat dalam berjuang.
3. Kepada Bapak Dekan Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh, beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syari'ah dan Hukum.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Kepada Ketua Program Studi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H Serta Sekretaris Prodi dan juga seluruh dosen Ilmu Hukum yang saya Hormati.
6. Kepada Dosen Penasehat Akademik saya Ibu Sitti Mawar, S.Ag.,M.H yang telah membimbing saya sejak awal perkuliahan baik dalam pengisian KRS hingga penerimaan judul skripsi saya.
7. Kepada Pembimbing Skripsi saya Sitti Mawar, S.Ag.,M.H dan Bapak T. Surya Reza, S.H., M.H yang sudah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada . Beserta yang terhormat kedua penguji saya dalam proses Sidang Munaqasyah Skripsi ini.
8. Segenap Bapak/Ibu dosen pengajar dan seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum, yang telah dengan penuh dedikasi membagikan ilmu, bimbingan, serta keteladanan selama masa studi penulis. Terima kasih atas setiap pelajaran, baik di dalam maupun di luar kelas, yang tidak hanya memperkaya pengetahuan akademik tetapi juga membentuk karakter dan cara pandang penulis dalam menghadapi kehidupan. Ilmu yang diberikan telah menjadi bekal berharga dan manfaatnya akan terus penulis rasakan sepanjang perjalanan keilmuan

dan pengabdian di masa mendatang. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

9. Kepada Seluruh Sahabat yang selalu berada di samping saya Muhammad Zuhdi, Irma Ikhtiara, Siti Rahma, Nur Adillah Bako, Nadellah Safutri, Wulan Sari, Nurul Qurrata A'yun, Putri Mulia Aris, Tariatil, Deswita Maharani.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan leting 2022 Prodi Ilmu Hukum, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan demi pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak ditemukan kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan karya ilmiah ini di lain waktu. Semoga Allah SWT meridhoi penulisan ini dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 29 Oktober 2025
Penulis,

Rauzatul Jannah
NIM.220106064

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	el
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	s	es	ه	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	‘	apostrof
ص	Şād	ş	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	ye

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	----------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	a	a
ـِ	<i>kasrah</i>	i	i
ـُ	<i>dhammah</i>	u	u

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ـَـيْ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	ai	a dan i
ـَـوْ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذُكِرَ	- <i>žukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dhammah</i> dan <i>wāu</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*
رَمَى - *ramā*
قِيلَ - *qīla*
يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah *tā'*:

2. *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*
- *raudatul atfāl*

المَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>talhah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-hajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	- <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	- <i>al-badī‘u</i>
الْجَلَالُ	- <i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	- <i>ta'khuzūna</i>
النَّوْءُ	- <i>an-nau'</i>
شَيْءٌ	- <i>syai'un</i>
إِنَّ	- <i>inna</i>
أُمِرْتُ	- <i>umirtu</i>
أَكَلٌ	- <i>akala</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - *Wa auf al-kaila wa-almīzān*

- *Wa auful-kaila wal-mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ - *Ibrāhīm al-Khalīl*

- *Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا - *Bismillāhi majrahā wa mursāhā*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ - *Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا *man istatā ‘a ilaihi sabīla.*

- *Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti*

manistatā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - *Wa mā Muhammadun illā rasūl*

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي - *Inna awwalā baitin wudi ‘a linnāsi lallaẓī*

بِبَكَّةَ مُبَارَكَةً - *bibakkata mubārakan*

شَهْرُ الرَّمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ - *Syahrū Ramadānal-laẓī unzila fīhil Qur’ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ - *Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra ‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - *Lillāhi al-amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ - *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xiv

BAB SATU: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	12
F. Metode penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	14
2. Jenis Penelitian.....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data.....	16
G. Sistematika Penulisan.....	16

BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI	
A. Tindak Pidana Korupsi.....	18
B. Dasar-Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi Yang Berlaku Saat Ini.....	22
C. Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	27
D. Teori Kepastian Hukum Menurut Pakar Ahli	31
E. Teori Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi	36

BAB TIGA: ANALISIS PENERAPAN PASAL 2 AYAT (2) UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.....	39
A. Pertimbangan hakim dalam Putusan No.29/Pid-Sus- TPK/2021/PN Jkt. Pst. terhadap substansi Pasal 2 ayat (2) UU	

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	39
B. Analisis Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Perspektif teori Kepastian Hukum.....	45
BAB EMPAT: PENUTUP	50
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN.....	56
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	57



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan ancaman besar yang dapat membahayakan kemajuan kehidupan bangsa pada umumnya, terutama di Indonesia. Korupsi termasuk ke dalam kejahatan yang membahayakan kesejahteraan dan kemakmuran Negara baik tingkat korupsi yang tinggi atau rendah, dasar hukum yang kuat dan penegak hukum yang kuat penegak hukum yang tegas dan tidak membedakan. Jika penegak hukum lemah, akan sulit untuk memberantas pejabat Negara yang melakukan tindak pidana korupsi.¹

Dilihat dari sudut pandang sejarah, korupsi di Indonesia sudah ada sejak masa pasca kemerdekaan. Pada era Orde Lama, meskipun Indonesia baru saja merdeka, praktik korupsi masih terus berlangsung. Di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, pemerintah menyadari pentingnya untuk mengatasi masalah ini dan mengambil beberapa langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah pembentukan Panitia *Retooling*, yang bertujuan untuk memperbaiki dan merestrukturisasi sejumlah sektor demi memberantas korupsi yang merajalela pada waktu itu yang disebut dengan Aparatur Negara (PARAN) pada tahun 1963. Korupsi masih ada dan upaya tersebut tidak cukup.

Kemudian pada masa Era Orde Baru di era Soeharto, korupsi semakin sistematis. Dalam pidatonya pada tahun 1967, Soeharto menekankan pentingnya memerangi korupsi dan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). Terlepas dari beberapa penangkapan terhadap pelaku korupsi, sejumlah besar kasus masih belum diselesaikan. Korupsi telah menjadi budaya yang kuat di pemerintahan dan masyarakat. Setelah berakhirnya era Orde Baru, Indonesia memasuki fase baru yang dikenal sebagai Era Reformasi. Perubahan besar ini

¹ Sumarwoto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Universitas Surakarta, Vol.8 Nomor 1 (2014), hlm 2.

terjadi setelah jatuhnya Presiden Soeharto pada tahun 1998, yang menandai berakhirnya rezim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dekade. Era Reformasi membuka jalan bagi kebebasan, transparansi, dan pembaruan di banyak sektor kehidupan bangsa. Di bawah kepemimpinan B.J. Habibie, berbagai upaya dilakukan untuk memberantas korupsi. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2002 menjadi momen penting dalam perjuangan Indonesia melawan korupsi.²

Kaitan antara Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dan KUHP Baru terletak pada perubahan filosofi dan struktur pemidanaan. KUHP Baru tidak lagi memposisikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga ancaman pidana mati yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Tipikor tidak diteruskan ke dalam KUHP. Selain itu, ancaman pidana minimum dalam rumusan KUHP Baru juga lebih rendah dibanding Undang-undang Tipikor, dan denda disesuaikan dengan kategori denda dalam KUHP. Perubahan ini menimbulkan konsekuensi bahwa korupsi diperlakukan sebagai bagian dari tindak pidana umum, yang berpotensi memengaruhi tingkat pemberatan hukuman serta orientasi kebijakan penegakan hukum terhadap korupsi di Indonesia.

Kaitan ini juga terlihat pada pergeseran fundamental dalam filosofi pemidanaan. KUHP 2023 tidak lagi menempatkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, sehingga tidak mempertahankan “keadaan tertentu” yang memberi ruang bagi pidana mati dalam Tipikor. Rumusan baru dalam Pasal 603 KUHP juga menurunkan batas minimal pidana penjara dari 4 tahun menjadi 2 tahun, dan mengubah denda menjadi kategori yang nilainya dapat lebih rendah daripada UU Tipikor. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP 2023 melakukan *re-normalisasi* korupsi ke dalam tindak pidana umum, sehingga ruang pemberatan seperti pidana mati, keadaan tertentu, ataupun filosofi

² Andi Cakrawala Santoso, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Pendidikan Yang Berada Di Kota Makassar*, Skripsi UNHAS (Makassar : 2021), hlm, 28.

pemberantasan korupsi yang lebih represif menjadi berkurang. Akibatnya, terdapat perubahan signifikan dalam kerangka hukum: pelaku korupsi kini diproses dalam sistem yang lebih umum, dan bukan lagi dalam kerangka hukum khusus yang memberi pemberatan sanksi sebagaimana yang dirancang UU Tipikor

Kepastian hukum dapat tercapai ketika hukum ditetapkan dalam situasi nyata untuk semua individu. Hukum harus konsisten dan tidak boleh melenceng dari prinsip tersebut, yang dikenal sebagai prinsip *fiat justitia et perezat mundus* (bahwa hukum harus ditegakkan meskipun dunia ini runtuh). Tujuan dari kepastian hukum adalah untuk melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang, sehingga mereka dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam situasi tertentu. Kepastian hukum secara khusus berkaitan dengan konsep positivisme hukum.³

Kasus yang terjadi di lakukan oleh seorang Menteri Sosial bernama Juliari Peter Batubara ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 6 Desember 2020. Juliari P.Batubara melakukan kasus korupsi pengadaan bantuan sosial atau bansos penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020. Pandemi Covid-19 membuat sektor ekonomi terkena dampaknya. Hal ini mengakibatkan masyarakat yang berkerja di luar rumah banyak yang kehilangan mata pencahariannya karena pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Oleh karena itu, pemerintah menggelontorkan sejumlah dana untuk membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, Dana tersebut salah satunya disalurkan melalui Kementerian Sosial berupa paket sembako bagi masyarakat di daerah Jabodetabek. Akan tetapi, bantuan yang seharusnya

³ Viony Laurel Valentine, *Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum*, Jurnal Anti Korupsi, Vol 13, Universitas Jember, Indonesia :2023,hlm 22.

sampai kepada masyarakat dengan utuh justru dikorupsi oleh berbagai pihak, salah satunya adalah Menteri Sosial Juliari Peter Batubara. Hal ini pun lantas menjadi topik nasional yang ramai dibicarakan secara daring oleh masyarakat. Demikianlah kasus korupsi yang dilakukan oleh Juliari P.Batubara berdasarkan dakwaan.⁴

Pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Juliari Peter Batubara dijatuhi vonis 12 tahun penjara, hukuman denda Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) dan pencabutan hak politik selama 4 (Empat) tahun setelah menjalani masa pidana pokok. Selain pidana pokok, jaksa KPK(Komisi Pemberantasan Korupsi) menuntut Juliari P.Batubara dihukum membayar uang pengganti sebanyak Rp.14,5 miliar. Praktik korupsi bansos ini dilakukan saat Juliari P.Batubara berkedudukan sebagai pejabat publik Menteri Sosial dan sebagai pengawas serta penunjukan Komisi Pengguna Anggaran di Program Dana Bansos COVID-19.⁵

Jika merujuk pada kasus yang terjadi di atas sudah seharusnya pelaku dihukum mati karena telah memenuhi ketentuan “keadaan tertentu” yang terdapat di dalam Pasal 2 ayat (2) Nomor 20 Tahun 2001, karena keadaan tertentu yang dimaksudkan adalah ketika negara sedang mengalami bencana alam nasional, krisis ekonomi dan hal mendesak lainnya. Namun, ketentuan ini masi belum diterapkan karena didalamnya terdapat kata “dapat” yang menyebabkan hakim dapat memilih hukuman lainnya ketika pejabat melakukan korupsi meskipun telah memenuhi syarat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁶

⁴ Kania Fitri Febriana, *Konstruksi Pemberitaan Korupsi Bansos Juliari P.Batubara di Kompas*, Skripsi (Jakarta: UINSYARIF), 2023, hlm 1.

⁵ Adinda Anisa Putri Noor Oetari dkk, *Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan*. (Bandung:UNISBA), hlm 2.

⁶ Dahyul Daipon, *Hukuman Mati Bagi Koruptor Pada Saat Keadaan Tertentu (Pandemi*

Hukuman yang dijatuhkan kepada Juliari P.Batubara tersebut dinilai kurang memenuhi keadilan bagi masyarakat terutama yang menjadi korban meskipun hukum yang dijatuhkan tersebut sudah berdasarkan pada subjektivitas hakim dalam memutus putusan karena sepanjang keadaan meringankan tersebut masih ada, hakim tetap harus mempertimbangkannya namun perlu diperhatikan pula bahwa secara umum hukum memiliki tiga tujuan pokok, yakni Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- (1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁷

Menurut Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa seorang hakim harus mewakili suara rakyat yang diam yang tidak terwakili dan yang tidak terdengar. Beliau juga menekankan hukum adalah alat untuk manusia, bukan sebaliknya. Hakim dituntut memahami hukum dalam konteks sosial, terutama demi melindungi mereka yang lemah dan seorang hakim bukan hanya penafsir undang-undang, tetapi juga harus menjadi wakil dari suara keadilan masyarakat, termasuk mereka yang diam, tak bersuara, dan tak terwakili. Ia menekankan bahwa hukum harus peka terhadap realitas sosial, dan hakim sebagai pelaksana hukum di pengadilan harus hadir sebagai pembela nilai-nilai kemanusiaan.⁸

Meski sudah diatur dalam undang-undang, namun dari sisi penerapannya, hukuman mati masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum pidana dan aktivis HAM (Hak Asasi Manusia) di Indonesia. Adapun yang menjadi tolak ukur menentang hukuman mati adalah sebagaimana yang

COVID-19) Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam, Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 15 No. 1, Juni (2021), hlm 140.

⁷ UU Nomor 48 Tahun 2009.

⁸ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa), 2007, hlm 2007.

diamanatkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak atas kehidupan sendiri.

Berdasarkan pantauan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) data yang tersedia pada masa Covid-19, Indonesia mengalami peningkatan kasus korupsi yang signifikan, terutama terkait dengan dana penanggulangan pandemi. Menurut catatan *Indonesian Corruption Watch (ICW)*, sepanjang tahun 2020-2021, terdapat 30 kasus korupsi yang melibatkan dana penanganan COVID-19 estimasi kerugian Negara mencapai RP 22,49 miliar. Dan Indonesia mencatat 107 kasus korupsi pada masa tersebut. Datanya bersumber dari Kejaksaan Agung RI, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang dipantau oleh KPK.⁹

Adapun kedudukan UU korupsi dalam Hierarki umum di Indonesia adalah sebagai hukum pidana khusus (*lex specialis*) dari KUHP dalam system hukum Indonesia, sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum antikorupsi, sebagai dasar hukum dalam tindakan *preventif* dan *represif* terhadap korupsi. UU Tipikor diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi:

- 1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak

⁹ Diky Anandya, “Laporan pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021”, Jakarta 2021.

Pidana Korupsi menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan negara hingga mencapai angka tertentu dan memenuhi syarat tertentu dapat dikenakan hukuman mati. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan peringatan keras terhadap siapa pun yang berniat untuk melakukan tindak pidana korupsi dengan dampak yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat besar. Namun, penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tersebut dalam praktik hukum di Indonesia masih menimbulkan berbagai permasalahan dan kontroversi. Banyak kalangan yang mempertanyakan efektivitas penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi, baik dari segi hukum, moral, maupun pelaksanaan di lapangan. Beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati tidak cukup efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, sementara yang lain menilai bahwa hukuman tersebut sangat diperlukan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku yang merugikan keuangan negara. Selain itu, penerapan hukuman mati juga berhadapan dengan tantangan dalam hal penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif.

Dalam ajaran islam, keadilan dan kepastian hukum adalah prinsip yang dijunjung tinggi. Allah SWT mengingatkan dalam surah Al-Baqarah Ayat 188 agar tidak memakan harta orang lain dengan cara batil. Al-Qur'an juga mengaskan bahwa Allah SWT melarang kalian mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan syariat. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya, “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para

hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”(Q.S. Al-Baqarah:188).¹⁰

Mengingat pentingnya topik ini, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam menjatuhkan hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi, serta dampaknya terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Mengenai latar belakang tersebut maka peneliti ingin meneliti lebih lanjut terkait dengan penerapan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan tinjauan dari Latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. terhadap substansi Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah analisis Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 dalam Perspektif teori Kepastian Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.29/Pid-Sus-TPK/2021/PN Jkt. Pst. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

¹⁰ <https://islam.nu.or.id/tafsir/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-188-larangan-mengambil-hak-orang-lain-secara-batil-TbjWb.06.mei.2025.01.20>.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Untuk Mengetahui Analisis Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam Perspektif teori Kepastian Hukum.

D. Kajian Pustaka

Dalam membahas pokok masalah yang terdapat dalam rumusan di atas, maka diperlukan uraian literatur yang dapat dijadikan kajian dalam pembahasan proposal ini. Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitannya dengan judul penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

Pertama, Skripsi oleh M. Ansori Mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023. Dengan judul “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Pengadaan Bantuan Sosial. (Studi Kasus Putusan Nomor.29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst”. Skripsi ini membahas tentang tindak pidana korupsi diartikan sebagai *extraordinary crime* yang menjadi kanker bagi tubuh Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa tindakan melawan hukum. Terkait Pandemi Covid-19 dijelaskan dalam di dalam keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan Bencana Non Alam. Musibah Covid-19 tidak menutup kemungkinan tindak pidana korupsi untuk dilakukan oleh penyelenggara Negara. Pandemi Covid-19 ini justru dimanfaatkan oleh beberapa penyelenggara Negara untuk melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan perekonomian Negara.¹¹

Penelitian skripsi oleh M. Ansori dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dalam fokus objek kajiannya, yakni sama-sama menganalisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst tentang kasus

¹¹ M. Ansori, “Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Tindak Pidana Korupsi Kasus Suap Pengadaan Bantuan Sosial”. (Studi Kasus Putusan Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/PN.Jkt.Pst), (Yogyakarta : UINSUKA), 2023, hlm 3.

tindak pidana korupsi pengadaan bantuan sosial yang terjadi pada masa pandemi Covid-19, serta sama-sama berlandaskan pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar hukum. Keduanya menyoroti bahwa korupsi merupakan kejahatan luar *biasa (extraordinary crime)* yang merugikan negara, apalagi ketika dilakukan dalam situasi bencana nasional seperti pandemi. Adapun Perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus kajian: M. Ansori lebih menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap putusan hakim, dengan pendekatan umum terhadap perbuatan melawan hukum dalam korupsi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan secara spesifik meneliti penerapan unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001, yang menekankan pemberatan pidana dalam kondisi khusus seperti bencana nasional, sehingga fokusnya lebih pada analisis unsur pemberatan pidana dalam konteks situasi darurat pandemi.

Kedua, Skripsi Fauzan Akbar Mahasiswa Hukum Pidana Universitas Muammadiyah Sumatera Utara Medan, 2024. “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 Oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara Pada Putusan 29/PID.SUS-TPK/2021/PN.JKT.PST”. Skripsi ini membahas dalam menjatuhkan pidana kepada Juliari P.Batubara, hakim seharusnya tidak semata-mata bertumpu pada pertimbangan aspek yuridis (*legal formal*) saja, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai keadilan yang seharusnya diwujudkan oleh peradilan pidana. Penjatuhan pidana kepada Juliari P.Batubara memperhatikan segala aspek pembedaan yang integral berorientasi kepada *moral justice*, *social justice* dan *legal justice*, sebagai wujud pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada masyarakat, Negara dan Bangsa.¹²

¹² Fauzan Akbar, “Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi Dana Bansos Covid-19 Oleh Menteri Sosial Juliari P.Batubara Pada Putusan 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn.Jkt.Pst”. (Medan : Unmuha Sumut), 2024,hlm 72.

Penelitian skripsi oleh Fauzan Akbar dan penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dalam objek kajian, yaitu sama-sama menganalisis Putusan Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst terkait tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 yang melibatkan Menteri Sosial Juliari P. Batubara, serta keduanya menggunakan pendekatan hukum pidana dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Persamaan lainnya adalah keduanya menyoroti pentingnya penjatuhan pidana yang adil dan proporsional terhadap pelaku korupsi dalam situasi darurat. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis: Fauzan Akbar lebih menekankan pada nilai-nilai keadilan dalam penjatuhan pidana, dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan legal justice secara menyeluruh dalam tanggung jawab hakim, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada penerapan unsur “keadaan tertentu” dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang menjadi dasar hukum untuk pemberatan pidana ketika korupsi dilakukan dalam situasi khusus seperti bencana nasional pandemi Covid-19.

Ketiga, Jurnal Ninik Alfiyah, Universitas Surabaya, 2021. “Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”. Jurnal ini membahas “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2), merupakan bentuk pemberatan hukuman apabila korupsi dilakukan dalam keadaan ketika Negara sedang mengalami bencana nasional, Negara dalam keadaan krisis nasional dan moneter. Maka korupsi yang dilakukan pada masa covid-19 dianggap sebagai perbuatan yang dimaksud dalam keadaan tertentu dan dapat dijatuhi hukuman mati.¹³

Penelitian dalam jurnal oleh Ninik Alfiyah dan skripsi penelitian yang akan peneliti lakukan memiliki persamaan dalam hal fokus pembahasan, yaitu

¹³ Ninik Alfiyah, “Pertanggung jawaban Pidana Pelaku Korupsi Bantuan Sosial Di Masa Kedaruratan Pandemi Covid-19”. Jurnal Universitas Surabaya, Vol.9 No. 2. Mei (2021), hlm, 381.

sama-sama mengkaji penerapan "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks korupsi bantuan sosial saat pandemi Covid-19 yang dikategorikan sebagai keadaan luar biasa (bencana nasional) sehingga memungkinkan pemberatan pidana. Keduanya juga menyoroti bahwa kondisi pandemi menjadi dasar hukum yang kuat untuk menerapkan pidana maksimal terhadap pelaku korupsi, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan publik di masa krisis. Namun, perbedaannya terletak pada pendekatan dan bentuk penelitian: jurnal Ninik Alfiyah bersifat teoretis dan normatif umum, dengan penekanan pada potensi pemberian hukuman mati sebagai bentuk pemberatan, sementara penelitian yang akan peneliti lakukan lebih fokus pada studi kasus konkret, yaitu menganalisis penerapan pasal tersebut dalam Putusan No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst, guna mengkaji apakah unsur "keadaan tertentu" benar-benar diterapkan secara tepat dalam praktik peradilan.

Keempat, Jurnal Vavirutus Sholicah, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2022. "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19". Jurnal ini membahas tentang pidana mati sebagaimana yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya dapat diterapkan bagi pelaku korupsi dana bansos di masa pandemi Covid-19. Namun, dalam pelaksanaannya terkendala oleh kurang maksimalnya aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas serta wewenangnya. Dimana hal tersebut merusak keadilan yang seharusnya didapatkan masyarakat.¹⁴

Penelitian dalam jurnal oleh Vavirutus Sholicah dan Satria Unggul Wicaksana Prakasa serta skripsi penelitian yang akan peneliti lakukan

¹⁴ Vavirutus Sholicah, "Analisis Keadaan Tertentu Tentang Penerapan Pidana Mati: Studi Kasus Korupsi Bansos Covid-19", Jurnal Universitas Muhammadiyah Surabaya, Vol 8.No.2. Agustus (2022) hlm, 191.

memiliki persamaan dalam hal objek dan fokus kajian, yakni sama-sama membahas penerapan Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya dalam konteks korupsi dana bansos Covid-19 yang termasuk dalam kategori "keadaan tertentu" dan berpotensi dijatuhi pidana mati. Keduanya juga menekankan bahwa korupsi dalam kondisi bencana nasional merupakan bentuk kejahatan yang sangat merugikan masyarakat dan mencederai keadilan publik. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandang dan fokus analisis: jurnal oleh Vavirutus dan Satria lebih menyoroti kegagalan aparat penegak hukum dalam menerapkan pidana mati secara maksimal, serta dampaknya terhadap keadilan masyarakat, sedangkan skripsi penelitian yang akan peneliti lakukan lebih terfokus pada analisis yuridis penerapan unsur "keadaan tertentu" dalam satu putusan pengadilan (No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst) guna menilai sejauh mana unsur tersebut benar-benar dipertimbangkan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis

Analisis adalah proses penyelidikan atau proses mencari tahu terhadap suatu kejadian agar dapat diketahui keadaan yang sebenarnya, analisis sangat dibutuhkan untuk menganalisa dan mengamati sesuatu yang tentunya memiliki tujuan untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian yang sudah dilakukan.¹⁵

2. Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi didefinisikan sebagai tindakan merugikan kepentingan umum atau negara dengan cara melanggar hukum secara terencana dan terorganisasi. Dalam konteks KBBI, korupsi dapat merujuk pada berbagai bentuk tindakan tidak jujur, seperti penyuapan, gratifikasi, nepotisme, kolusi, dan lain sebagainya. Korupsi adalah

¹⁵ <https://fekbis.repository.unbin.ac.id/id/eprint/260/3/> A. Diakses pada 23 Mei 2025

setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara.¹⁶

3. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.¹⁷

4. Keadaan Tertentu

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu tata cara atau prosedur yang harus ditempuh dalam melakukan suatu kegiatan. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan mengemukakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.¹⁹ Dalam hal ini kegiatan tersebut adalah kegiatan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁷ <https://repository.unimar-amni.ac.id/23.mei.2025.20.12.wib>

¹⁸ UU Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁹ Moh. Slamet Untung, "Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan

penelitian hukum.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Perundang-undangan dan Putusan. Menurut Peter Mahmud Marzuki pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah undang-undang regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang ditangani dan mengharuskan analisis peraturan yang relevan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan, pendekatan Putusan adalah menelaah putusan-putusan pengadilan untuk mengetahui bagaimana hukum diterapkan.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada skripsi ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Metode penelitian yuridis normatif diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

3. Sumber Data

Terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yaitu berupa berkas perkara pidana Nomor.29/Pid-Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst. yang merupakan putusan atas tuntutan yang didasarkan kepada perbuatan tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jantho, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder (Pendukung)

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berasal dari buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai fungsi untuk menambah/ memperkuat dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Tersier merupakan bahan hukum yang didukung oleh hukum primer dan sekunder di antaranya adalah internet, buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini.

d. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan penelitian, penulis menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Dalam penelitian kepustakaan penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum Islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (Urgensi) dari penelitian ini.

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer yaitu putusan Pengadilan Negeri Nomor.29/Pid-Sus-Tpk/2021/PN Jkt.Pst Kemudian data tersebut akan diolah dan menganalisisnya serta diteliti lagi mengenai kelengkapan, kebenaran, dan kejelasannya. Selanjutnya akan diuraikan dalam

bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti.

Teknik Analisis data bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai data-data penelitian sehingga mudah dipahami dan mudah untuk menarik kesimpulan yang baik dan benar.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi menjadi beberapa tahapan yang terperinci, yang disebut bab. Bab-bab ini menjelaskan sistematika penulisan skripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi dan susunan dari setiap bab. Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai isi skripsi ini, berikut penulisan yang menguraikan isi dari setiap bab.

BAB I, berisikan pendahuluan yang berisikan pengantar yang didalamnya membahas terkait latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah kemudian dilanjutkan dengan tujuan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II, bab yang menjelaskan mengenai landasan teori menyangkut Tindak Pidana Korupsi. Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi. Teori Kepastian Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi.

BAB III, merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian terkait Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor. 29/Pid.Sus-Tpk/2021/Pn Jkt.Pst Terhadap Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Teori Kepastian Hukum.

BAB IV, berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.